



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Proyek, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal xxxxx M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxx pada tanggal xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah pada kediaman bersama di Desa xxxxx ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat selalu mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan minum bersama teman-teman Tergugat;
- Apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu pulang ke rumah pada pagi hari;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019. dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat marah-marah kepada Tergugat yang setiap harinya selalu minum dan tidak bekerja. Sehingga Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis senantiasa menasehati Penggugat agar rukun saja dengan Tergugat namun Penggugat menolak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, Nomor xxxxx Tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 26 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun karena saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang apabila baru menerima upah dari kerjanya Tergugat selalu minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat yang menyatakan sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat;

Saksi 2, xxxxx, umur 25 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun karena saksi sering melihat mereka bertengkar baik di rumah orang tua maupun di rumah mereka sendiri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang apabila baru menerima upah dari kerjanya Tergugat selalu minum-minuman beralkohol seperti minum *cap tikus* hingga mabuk;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat yang menyatakan sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan minum bersama teman-teman Tergugat dan apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu pulang ke rumah pada pagi hari, maka akibat dari pertengkaran tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



pada tanggal xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua saksi, keduanya telah dewasa, disumpah dan bukan orang dilarang menajdi saksi, maka telah sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena kedua saksi sama-sama sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama menerangkan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, saksi kedua juga sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk yaitu setiap Tergugat menerima upah dari kerjanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat yang tidak bersedia rukun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkara secara tersu

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



menerus disebabkan Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

- Bahwa sejak bulan September tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang tanpa pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam tiap sidang berkeras ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dengan adanya pertengkaran yang terus menerus disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, sementara perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, akan tetapi walaupun hal ini tidak disukai Penggugat namun Tergugat tidak berhenti, dengan adanya fakta pertengkaran yang terus menerus, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sendiri merasa sangat kecewa yang akhirnya berakibat pada perpisahan mereka yang tidak rukun lagi, karena keduanya sudah tidak dapat saling bersikap mesra dan membutuhkan layaknya masih suami istri bahkan Penggugat telah berkeras tekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentu kondisi semacam ini menegaskan rumah tangga mereka sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka sudah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tidak pastinya suatu hubungan dan mempertahankan rumah tangga justru dapat melukai Penggugat bahkan Tergugat sendiri karena jelas Penggugat tak akan bersedia dan tak akan pernah memberikan pelayanan seperti dahulu.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga telah menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil dan juga Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan mereka namun Penggugat tetap berkeras ingin cerai, maka hal ini telah menandakan kebulatan tekad dan adanya perasaan yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya apalagi keduanya telah pisah, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage) karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut karena jika rumah tangga ini tetap dipertahankan sementara rasa saling cinta sudah hilang maka hanya ada keterpaksaan dan penderitaan, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

- ذرء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Memimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka putusan dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa 14 Januari 2020 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 940.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2019/PA.Tlm